

STANDAR PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 13 TAHUN 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan pelayanan pengadaan yang dan akuntabel, perlu dilakukan penerapan sistem pengadaan barang/ jasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, Perpres No 16 Tahun 2018, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pelayanan Pengadaan Secara (LPSE) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 September 2025.
- Lamp : 5 Hlm.